



PUTUSAN

Nomor 1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 352806xxxxxx0309; laki-laki, umur 35 tahun, tempat/tgl lahir Pamekasan, 01 Juli 1987, Agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hairul Umam, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) Kabupaten Pamekasan Email Aravazaaa678@gmail.com beralamat di Jl. Nugroho. No.47 Desa/ Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 1038/S.kuasa/8/2024 Tanggal 06 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 352806xxxxxx0002, perempuan, umur 35 tahun, tempat/ lahir Pamekasan 30 Maret 1987, Agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten**

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan. Nomor telpon 08199935xxxx,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 06 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 april 2009 M, telah dilangsungkan akad nikah antara pemohon dengan Termohon. Dengan status perjaka dan perawan, yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register 204/16/V/2009, tertanggal Tanggal 01-mei-2009;
2. Bahwa kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da al-dzuhul) telah dikaruniai keturunan bernama :
 - **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon NIK: 352806xxxxxx0001,**
Laki-laki, Pamekasan, 16-08-2010 saat ini di asuh oleh Termohon;
 - **Anak ke 2 Pemohon dengan Termohon NIK: 35280xxxxxx0002,**
perempuan, Pamekasan, 18-11-2020 saat ini di asuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon baik-baik saja namun ada perselisihan dengan persoalan-persoalan kecil yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada bulan Juni 2021 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diatasi karena penyebabnya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon menuntut uang belanja di luar kemampuan Pemohon, sedang Pemohon sebagai petani yang tidak berpenghasilan tetap;
- Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan november tahun 2021 hingga diajukannya Permohonan ini ke pengadilan Agama Pamekasan terhitung sudah 2 tahun 8 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah berhubungan kembali ;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. memberi izin pemohon Menjatuhkan talak satu Raj'le (Pemohon) kepada termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui surat tercatat, panggilan

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan nomor resi P2408070146742, tanggal 11 Agustus 2024, panggilan kedua dengan nomor resi P2408190184047, tanggal 20 Agustus 2024, namun dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk, tanggal 06 Agustus 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon**, NIK **352806xxxxxx0309** tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon**, Nomor 3528061107110006 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 204/16/V/2009, tanggal 01 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Pemohon hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sudah 2 tahun 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sudah 2 tahun 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, namun tidak menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai agenda sidang yang telah disepakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Hairul Umam, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA)

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan Email Aravazaaa678@gmail.com beralamat di Jl. Nugroho. No.47 Desa/Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 Juli 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui surat tercatat, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah/resmi tidak lagi bertumpu

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaksana panggilan/pemberitahuan (jurusita/jurusita pengganti), namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat, namun Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon menuntut uang belanja di luar kemampuan Pemohon, sedang Pemohon sebagai petani yang tidak berpenghasilan tetap dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sudah 2 tahun 8 bulan yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon, sehingga dinilai pula bahwa Termohon setidaknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan No. 1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Palengaan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon menuntut uang belanja di luar kemampuan Pemohon, sedang Pemohon sebagai petani yang tidak berpenghasilan tetap dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sudah 2 tahun 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 29 April 2009, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menuntut uang belanja di luar kemampuan Pemohon, sedang Pemohon sebagai petani yang tidak berpenghasilan tetap dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sudah 2 tahun 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan No. 1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sementara Termohon tidak hadir dan ternyata permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka petitum angka (1) perkara ini patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan perkara a quo, maka petitum angka (2), Majelis Hakim setelah menel'ah permohonan cerai talak Pemohon dan ternyata Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah akan disebutkan dalam title mengadili;

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hery Kushendar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan No.1038/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Hakim Anggota,

ttd

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).